



PENETAPAN

Nomor 189/Pdt.P/2023/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon I, NIK -, tempat dan tanggal lahir Duminanga, 17 Mei 1985, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK -, tempat dan tanggal lahir Duminanga, 26 Oktober 1986, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya, Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah mendengar keterangan orang tua calon suami anak para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No.189/Pdt.P/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Bolaang Uki pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 189/Pdt.P/2023/PA.Blu, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 06 Februari 2006, yang merupakan orang tua dari **Anak Pemohon I dan Pemohon II**, NIK -, yang lahir di Desa desa, pada tanggal 29 Juni 2006 (17 tahun), pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, dengan penghasilan perbulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang beralamat di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
2. Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah sekitar 6 bulan (enam bulan) menjalin cinta dengan seorang Perempuan bernama **Calon Istri anak Pemohon I dan Pemohon II**, NIK -, tempat tanggal lahir Linawan, 02 Desember 2003 (19 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, yang beralamat di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anak Para Pemohon dengan calon istrinya bernama **Calon Istri anak Pemohon I dan Pemohon II** dikarenakan keduanya sudah saling mencintai dan bergaul sudah sangat dekat, dan menurut pengakuan keduanya bahwa sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami/istri;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan **Calon Istri anak Pemohon I dan Pemohon II** tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
5. Bahwa menurut rencana pernikahannya anak Para Pemohon dan calon istrinya akan dilaksanakan setelah adanya putusan dari Pengadilan Agama Bolaang Uki;
6. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bolaang Uki, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Para Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: - tanggal **02 Agustus 2023**, maka oleh karena itu Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut;

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.189/Pdt.P/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak para Pemohon yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Calon Istri anak Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar :

Jika Hakim berpendapat lain, maka mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Hakim berusaha menasehati para Pemohon agar menunda keinginan untuk menikahkan anak para Pemohon, tunggu sampai anak tersebut cukup umur dengan mempertimbangkan risiko-risiko yang kemungkinan terjadi atas perkawinan yang dilaksanakan di bawah umur antara lain: masalah pemahaman agama calon mempelai mengenai hal-hal berkaitan dengan perkawinan, keberlanjutan pendidikan, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, para Pemohon menyampaikan bersedia berkomitmen untuk membimbing dan memperhatikan masa depan rumah tangga anak para Pemohon jika permohonan ini dikabulkan;

Bahwa, selain dihadiri para Pemohon selaku orang tua, di persidangan juga hadir orang tua calon istri anak para Pemohon yang bernama Calon besan Pemohon I dan Pemohon II telah dinasehati dan diberikan saran-saran agar

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.189/Pdt.P/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunda keinginannya untuk menikahkan anaknya dengan anak para Pemohon (karena anak para Pemohon masih di bawah umur) sampai cukup umur mengingat risiko-risiko yang kemungkinan terjadi atas perkawinan yang dilaksanakan di bawah umur antara lain: masalah pemahaman agama calon mempelai mengenai hal-hal berkaitan dengan perkawinan, keberlanjutan pendidikan, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah memberikan keterangan didepan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa ayah kandung calon istri anak para Pemohon sudah tidak bisa dihubungi, meninggalkan calon istri anak para Pemohon sejak usia 5 bulan;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon masih memiliki wali nasab dari garis keturunan ayah kandungnya yaitu adik kandung dari bapak Ayah calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon ingin menikahkan anak para Pemohon dengan calon istrinya, karena keduanya sudah saling mencintai dan sangat dekat dalam kesehariannya;
- Bahwa anak para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan calon istrinya, para Pemohon bertanggung jawab dengan menikahkan kedua anak tersebut;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya, tidak ada hubungan darah atau sepersusuan;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perjaka dan calon istri anak para Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa anak para Pemohon telah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Kantor Urusan Agama menolak menikahkan keduanya karena calon mempelai laki-laki masih dibawah umur;
- Bahwa para Pemohon sudah melamar calon istri anak para Pemohon;
- Bahwa keluarga sepakat rencana pernikahan dilaksanakan setelah mendapatkan Penetapan Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No.189/Pdt.P/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya telah siap menjalankan kehidupan rumah tangga dan pernikahan ini tidak ada paksaan dari pihak manapun, melainkan atas dasar suka sama suka;

Bahwa, berkenaan dengan permohonan para Pemohon tersebut, Pengadilan perlu mendengar keterangan dari anak para Pemohon yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istri anak para Pemohon yang bernama Calon Istri anak Pemohon I dan Pemohon II. Selanjutnya Hakim Tunggal telah menasehati dan memberikan saran-saran agar menunda keinginannya untuk menikah (karena anak para Pemohon masih di bawah umur) sampai cukup umur mengingat risiko-risiko yang kemungkinan terjadi atas perkawinan yang dilaksanakan di bawah umur antara lain: masalah pemahaman agama calon mempelai mengenai hal-hal berkaitan dengan perkawinan, keberlanjutan pendidikan, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil, anak para Pemohon juga mengaku telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan calon istrinya, serta keduanya berniat untuk menikah;

Bahwa, anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon telah memberikan keterangan didepan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon ingin menikahkan anak para Pemohon dengan calon istrinya, akan tetapi anak para Pemohon masih di bawah umur, saat ini berusia 17 tahun 1 bulan 11 hari;
- Bahwa anak para Pemohon ingin cepat menikah karena sudah saling mencintai dan sudah sangat dekat bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan calon istrinya;
- Bahwa keluarga para Pemohon merestui dan mau menikahkan kedua anak tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon sudah tidak melanjutkan sekolah lagi sejak kelas 2 (dua) SMA dikarenakan sudah tidak mau melanjutkan sekolah;
- Bahwa calon mempelai perempuan berstatus perawan dan calon mempelai laki-laki berstatus perjaka;

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.189/Pdt.P/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya, tidak ada hubungan darah atau sepersusuan;
- Bahwa anak para Pemohon telah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Kantor Urusan Agama menolak menikahkan keduanya karena calon mempelai laki-laki masih dibawah umur;
- Bahwa para Pemohon sudah melamar calon istri anak para Pemohon;
- Bahwa keluarga sepakat rencana pernikahan dilaksanakan setelah mendapatkan Penetapan Pengadilan Agama Bolaang Uki;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya telah siap lahir dan batin menjalankan kehidupan rumah tangga dan pernikahan ini tidak ada paksaan dari pihak manapun, melainkan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa ayah kandung calon istri anak para Pemohon sudah tidak bisa dihubungi, meninggalkan calon istri anak para Pemohon sejak usia 5 bulan;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon masih memiliki wali nasab dari garis keturunan ayah kandungnya yaitu adik kandung dari bapak Ayah calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK -, atas nama Pemohon I, tertanggal 24 Mei 2018 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, telah bermeterai cukup dan dicap pos (telah dinazegelen), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim Tunggal serta diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK -, atas nama Pemohon II, tanggal 15 Maret 2021 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, telah bermeterai cukup dan dicap pos (telah dinazegelen), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim Tunggal serta diberi kode P.2;

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No.189/Pdt.P/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 21 September 2022 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, telah bermeterai cukup dan dicap pos (telah dinazegelen), setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim Tunggal serta diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor -, Tanggal 15 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, telah bermeterai cukup dan dicap pos (telah dinazegelen), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim Tunggal serta diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama Anak Pemohon I dan Pemohon II, Tanggal 12 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, telah bermeterai cukup dan dicap pos (telah dinazegelen), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim Tunggal serta diberi kode P.5;
6. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2020/2021 Nomor - atas nama Anak Pemohon I dan Pemohon II, yang aslinya dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Bolaang Mongondow Selatan, telah bermeterai cukup dan dicap pos (telah dinazegelen), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim Tunggal serta diberi kode P.6;
7. Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah Rujuk dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Nomor -, tanggal 02 Agustus 2023, telah bermeterai cukup dan dicap pos (telah dinazegelen), kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim Tunggal serta diberi kode P.7;

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No.189/Pdt.P/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Asli Surat Keterangan Nomor - tanggal 03 Agustus 2023 atas nama Calon istri Anak Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Molibagu, telah bermeterai cukup dan dicap pos (telah dinazegelen), kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim Tunggal serta diberi kode P.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK -, tanggal 06 Desember 2020 atas nama Calon istri Anak Pemohon I dan Pemohon II, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, telah bermeterai cukup dan dicap pos (telah dinazegelen), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim Tunggal serta diberi kode P.9;

B. Saksi-Saksi

1. Saksi I, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Tante Pemohon II;
- Bahwa anak para Pemohon bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II yang berusia 17 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon istrinya sudah begitu dekat bahkan calon istrinya sudah tinggal di rumah para Pemohon dan para Pemohon sudah menasehati dan khawatir terhadap hubungan keduanya sehingga para Pemohon ingin menikahkan keduanya;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perjaka dan calon istrinya berstatus perawan;
- Bahwa anak para Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai Nelayan, sehingga sudah memiliki penghasilan untuk menafkahi keluarga, dimana penghasilan setiap bulannya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.189/Pdt.P/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon sudah tidak melanjutkan sekolah sejak kelas 2 (dua) SMA dikarenakan sudah tidak mau melanjutkan sekolah;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga, sepersusuan dan hubungan lain yang menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa para Pemohon sudah melamar calon istri anak para Pemohon;
- Bahwa kedua keluarga sepakat menikahkan keduanya setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa rencana pernikahan antara anak para Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama, disebabkan anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya secara fisik dan psikologi, telah siap berumah tangga dan pernikahan ini bukan paksaan melainkan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa ayah kandung calon istri anak para Pemohon sudah tidak bisa dihubungi, meninggalkan calon istri anak para Pemohon sejak usia 5 bulan;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon masih memiliki wali nasab dari garis keturunan ayah kandungnya yaitu adik kandung dari bapak Ayah calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II;

2. Saksi II, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Ayah Kandung Pemohon II;
- Bahwa anak para Pemohon bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II yang berusia 17 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon istrinya sudah tinggal satu rumah dan para Pemohon khawatir dengan hubungan keduanya dan ingin menikahkan keduanya;

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.189/Pdt.P/2023/PA.Bl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon berstatus perjaka dan calon istrinya berstatus perawan;
 - Bahwa anak para Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai Nelayan, sehingga sudah memiliki penghasilan untuk menafkahi keluarga, dimana penghasilan setiap harinya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa anak para Pemohon sudah tidak melanjutkan sekolah sejak kelas 2 (dua) SMA dikarenakan sudah tidak mau melanjutkan sekolah, hanya pergi tetapi tidak ke sekolah;
 - Bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga, sepersusuan dan hubungan lain yang menghalangi sahnya pernikahan;
 - Bahwa para Pemohon sudah melamar calon istri anak para Pemohon;
 - Bahwa kedua keluarga sepakat menikahkan keduanya setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama;
 - Bahwa rencana pernikahan antara anak para Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama, disebabkan anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya secara fisik dan psikologi, telah siap berumah tangga dan pernikahan ini bukan paksaan melainkan atas dasar suka sama suka;
 - Bahwa ayah kandung calon istri anak para Pemohon sudah tidak bisa dihubungi, meninggalkan calon istri anak para Pemohon sejak usia 5 bulan;
 - Bahwa calon istri anak para Pemohon masih memiliki wali nasab dari garis keturunan ayah kandungnya yaitu adik kandung dari bapak Ayah calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.189/Pdt.P/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai dispensasi kawin yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan atau peristiwa hubungan hukum perkawinan yang dilakukan para pihak beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara *aquo* merupakan kewenangan *absolut* Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendasarkan permohonannya pada suatu fakta bahwa anak para Pemohon hendak menikah dengan calon istrinya, namun mendapat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama disebabkan anak para Pemohon tersebut belum cukup umur 19 tahun sebagaimana pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karenanya para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan sebagai orang tua kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi kawinnya, sehingga berdasarkan dalil tersebut para Pemohon memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata para Pemohon telah menghadap ke persidangan bersama anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon, serta orangtua calon istri anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat dan saran-saran kepada para Pemohon, orang tua calon istri anak para Pemohon, anak para Pemohon dan calon istrinya tentang perkawinan dini, dan akibat-akibat yang timbul jika tetap dipaksakan, sebagaimana maksud pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Nomor 1

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No.189/Pdt.P/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974 tentang perkawinan dan amanat pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun tidak berhasil para Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa surat permohonan para Pemohon pada pokoknya para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan karena para Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan anak kandungnya yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya Calon Istri anak Pemohon I dan Pemohon II, tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dengan alasan anak kandung para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu yang menjadi dasar diajukannya permohonan Dispensasi Kawin karena pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak para Pemohon dan calon istrinya sudah sangat dekat dan takut berlarut-larut terjerumus dalam perbuatan zina, lebih-lebih anak para Pemohon dalam persidangan mengaku telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan calon istrinya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim Tunggal telah memberikan nasihat secara maksimal kepada para Pemohon, orang tua calon istri anak para Pemohon, anak para Pemohon dan calon istrinya agar menunda rencana pernikahan tersebut dengan mempertimbangkan risiko-risiko yang mungkin terjadi akibat perkawinan di bawah umur, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya siap membimbing kedua calon mempelai dalam berumah tangga sebagaimana yang diamanatkan dalam Perma Nomor 5 tahun 2019 Pasal 16 huruf (j) tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon bersifat voluntair maka berpedoman pada Pasal 283 R.Bg yang menegaskan bahwa

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.189/Pdt.P/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu", oleh karenanya para Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang dipertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Fotokopi Kartu Keluarga) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dicap pos (telah dinazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas para Pemohon, terbukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, para Pemohon adalah sepasang suami istri dan merupakan orangtua kandung dari anak yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Akta Kelahiran) anak para Pemohon, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dicap pos (telah dinazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas anak para Pemohon yang masih dibawah umur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Ijazah) anak para Pemohon, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dicap pos (telah dinazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pendidikan anak para Pemohon yaitu MTs, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat) merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan dicap pos (telah

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No.189/Pdt.P/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kurangnya syarat kawin atau penolakan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang bahwa bukti P.8 (Asli Surat Keterangan Tidak Hamil) calon istri anak para Pemohon, merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan dicap pos (telah dinazegelen), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kondisi calon istri anak para Pemohon tidak dalam keadaan hamil, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) calon istri anak para Pemohon, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dicap pos (telah dinazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas calon istri anak para Pemohon yang telah cukup umur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua Saksi para Pemohon, telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi para Pemohon mengenai kebenaran status para Pemohon serta keadaan anak para Pemohon sebagaimana posita para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan oleh bukti surat dan bukti saksi, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No.189/Pdt.P/2023/PA.Bl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II adalah anak kandung para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon ingin menikahkan anak kandungnya dengan calon istrinya bernama Calon Istri anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa keluarga menyetujui dan sepakat menikahkan keduanya;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perjaka dan calon istrinya berstatus perawan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah, sesusuan, atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa secara fisik dan psikologi anak para Pemohon sudah siap dan sanggup berumah tangga;
- Bahwa pernikahan antara anak para Pemohon dan calon istrinya bukan paksaan melainkan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa anak para Pemohon memiliki pekerjaan sebagai Nelayan dan berpenghasilan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa para Pemohon berkomitmen untuk memberikan bimbingan dan perhatian kepada kedua calon mempelai dalam berumah tangga;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menolak untuk menikahkan anak para Pemohon dengan calon istrinya karena belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa ayah kandung calon istri anak para Pemohon sudah tidak bisa dihubungi, meninggalkan calon istri anak para Pemohon sejak usia 5 bulan;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon masih memiliki wali nasab dari garis keturunan ayah kandungnya yaitu adik kandung dari bapak Ayah calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan yang berlaku, seseorang yang akan menikah wajib memenuhi standar atau batas minimal umur untuk menikah, yaitu 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan (vide

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No.189/Pdt.P/2023/PA.Bl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat yang belum terpenuhi oleh anak para Pemohon adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa aturan penyimpangan terhadap ketentuan tersebut adalah dengan mengajukan permohonan dispensasi kepada Pengadilan (Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam) oleh orang tua calon mempelai;

Menimbang, bahwa untuk memberikan dispensasi kawin kepada para Pemohon untuk menikahkan anaknya, maka perlu diteliti terlebih dahulu apakah ada keadaan atau kenyataan (fakta) sebagai sebuah alasan yang bersifat “menghilangkan kemudharatan” yang dapat menyingkirkan ketentuan mengenai batas minimal umur untuk menikah tersebut atau tidak, *in casu* para Pemohon mendalilkan bahwa anaknya dan calon istrinya tersebut diketahui telah menjalin hubungan asmara dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan calon istrinya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dispensasi kawin, perlu diperhatikan secara saksama keadaan anak baik fisik maupun psikis, pertimbangan mengenai kesiapan anak untuk menikah, meneliti ada tidaknya unsur paksaan dalam rencana perkawinan mereka, memastikan komitmen orang tua untuk ikut memantau dan membina anaknya setelah menikah, serta memerhatikan aspek perlindungan anak (vide Pasal 14 – 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa dengan keadaan anak para Pemohon dan calon istrinya telah begitu dekat, apalagi anak para Pemohon mengaku telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan calon istrinya, Pengadilan berpendapat terdapat satu keadaan mendesak yang ditimbulkan, atas dasar kepentingan mendesak tersebut, maka ketentuan mengenai batas minimal umur menikah bagi seorang anak dikesampingkan untuk menarik suatu mahlakat dan menghindari suatu kemudharatan yang lebih besar;

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No.189/Pdt.P/2023/PA.Bl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sikap dan perilaku anak para Pemohon, Pengadilan berpendapat anak para Pemohon telah cukup matang secara psikis dikarenakan ia secara faktual mengindikasikan ia telah matang secara fisik dan psikologis dan berdasar penilaian profil anak para Pemohon selama persidangan, Pengadilan berpendapat bahwa anak para Pemohon telah mencapai level kematangan psikologis yang diperlukan untuk menjadi suami atau kepala keluarga;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan menghindari kemudharatan bagi kedua calon mempelai serta pertimbangan kemashlahatan, tidak adanya unsur paksaan dalam rencana perkawinan mereka, dan dengan memerhatikan pula kematangan psikis dan fisik dari calon mempelai tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa ketentuan mengenai batasan minimal umur untuk menikah yaitu 19 tahun dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk meminimalisir mudharat yang akan terjadi, maka lebih baik anak para Pemohon tersebut di berikan dispensasi untuk menikah, dengan berpedoman pada qaidah fihiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu menekankan, sesungguhnya pemberian dispensasi ini lebih merupakan upaya melindungi orang tua dan bukan merupakan pembenaran terhadap tindakan anak para Pemohon dan calon suaminya, karena bagaimanapun tindakan keduanya telah jauh melanggar batas norma dalam ajaran agama Islam, sehingga keduanya wajib untuk bertaubat terlebih dahulu sebelum nantinya melaksanakan akad nikah dimaksud;

Menimbang, bahwa peristiwa ini pula menjadi pelajaran bagi para orang tua atau keluarga menjaga dan merawat agar tidak sedikitpun mengendurkan pengawasan terhadap anak-anaknya yang belum menikah agar kelak terhindar dari perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat Islam, di sini perlu adanya

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No.189/Pdt.P/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesadaran dari pihak orang tua untuk memastikan anak-anaknya konsekuen dalam menaati perintah agama dan menjauhi larangan-larangan dalam agama;

Menimbang, bahwa selain itu, dari peristiwa ini, peran masyarakat nantinya diharapkan lebih intensif dalam mengawasi gerak-gerik para remaja, pemuda, dan pemuda yang ada di wilayahnya untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran syariat;

Menimbang, bahwa peran pemerintah juga sangat ditekankan di sini untuk lebih masif dalam memberikan edukasi kepada para remaja yang mulai memasuki usia dewasa tentang pentingnya memerhatikan ajaran-ajaran agama dan menghindari hubungan di luar nikah karena memiliki dampak buruk, tidak hanya kepada dirinya sendiri melainkan juga keluarga dan mengganggu ketertiban dan tatanan dalam kehidupan bermasyarakat. Allah telah mengingatkan melalui firman-Nya bahwa mendekati zina itu tidak boleh apalagi sampai melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum angka 1 dan 2 permohonan para Pemohon agar Pengadilan memberi izin (dispensasi) kepada anak para Pemohon untuk menikah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah diberi dispensasi kawin untuk menikahkan kedua anaknya, maka surat penolakan perkawinan (Model N7) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (vide bukti P.7) dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum lagi dan karenanya memerintahkan Kantor Urusan Agama tersebut untuk melaksanakan pernikahan anak para Pemohon dengan calon istrinya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum para Pemohon angka 3 mengenai biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No.189/Pdt.P/2023/PA.Bl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Para Pemohon yang bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II** untuk menikah dengan seorang Perempuan yang bernama **Calon Istri anak Pemohon I dan Pemohon II**;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 09 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1445 Hijriah oleh Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 147/KMA/HK.05/5/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Bolaang Uki, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Muhammad Mukhtar Luthfi, S.Ag sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Muhammad Mukhtar Luthfi, S.Ag

Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 270.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No.189/Pdt.P/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 415.000,00

(empat ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No.189/Pdt.P/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)